

KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari

^{1,2}Staf Pengajar TIPS FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: puspitasarinana72@gmail.com dan resmalasari@gmail.com

Abstract

In early 2020, corona disease 2019 (Covid-19) appeared in Wuhan, December 2019 and rapidly spread to almost around the world so that it is determined by WHO as pandemic since it has attacked 114 countries including Indonesia. The growth of Covid 19 was confirmed to have experienced a high spike as of September 4, 2020. There were 26 million people exposed to the Covid 19 virus, so the Indonesian government needs to provide social assistance for people affected by Covid-19. Based on the latest Worldometers update at the beginning of 2021, namely on Friday, January 8, 2021, the SAR CoV-2 corona virus has infected a total of 88.368.538 people worldwide with a calculation of 63.454.087 people who have recovered from infection while a total of 1.904.030 people were declared dead. The Covid-19 data and information center said a total of 494 people were suspected of being exposed to Covid-19. Minister of Social Affairs, Juliari Batubara ensured that 120.000 Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) in Cirebon Regency would receive a certain amount of rice as social assistance. There are 15 kilograms of rice in three distributions to help the food needs of the Beneficiary Families. The distribution of social assistance to communities affected by Covid-19 caused conflicts in several areas in Cirebon Regency which caused social turmoil as a result of social changes in the Covid-19 era. This study tried to examine the social conflicts that arise in the process of distributing social assistance in Cirebon with Karl Marx's theory of Social Conflict which consists of vertical conflict and horizontal conflict. This study used qualitative research methods and a phenomenological approach in the Covid-19 era as a tool for the researcher to analyze this study.

Keywords: *Social safety net, social conflict, new normal era*

Abstrak

Di awal 2020, corona disease 2019 (Covid-19) muncul di Wuhan Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke hampir seluruh belahan dunia sehingga oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi karena menyerang 114 negara termasuk Indonesia. Perkembangan Covid 19 terkonfirmasi mengalami lonjakan tinggi per 4 September 2020 terdapat 26 juta orang terpapar virus Covid 19 sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Berdasarkan up date Worldometers terbaru di awal tahun 2021 yaitu pada hari Jum'at 8 Januari 2021 virus corona SAR CoV-2 telah menginfeksi sejumlah 88.368.538 orang di seluruh dunia dengan perhitungan sejumlah 63.454.087 orang sudah dinyatakan sembuh dari infeksi sementara sejumlah 1.904.030 orang dinyatakan meninggal. Pusat data dan informasi Covid-19 menyebut sejumlah 494 orang terduga terpapar Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan 120.000 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Cirebon akan menerima bantuan sosial beras. Seberat 15 kilogram dalam tiga kali penyaluran untuk mmebantu kebutuhan pangan beras para KPM.Penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak Covid-19 menimbulkan konflik di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon sehingga menimbulkan gejala sosial sebagai akibat perubahan sosial di era Covid-19. Penelitian ini berupaya mengkaji konflik sosial yang timbul dalam proses penyaluran bantuan di Cirebon dengan teori Konflik Sosial Karl Marx yang terdiri atas konflik vertikal dan konflik horisontaldan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di era Covid-19 menjadi alat bagi peneliti untuk melakukan analisa terhadap penelitian ini.

Kata Kunci: *Social safety net, konflik sosial, era new mormal*

Pendahuluan

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON

Covid-19 sangat membebani beragam aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sebagai bagian dari upaya meringankan beban terdampak *Covid-19*, pemerintah selaku pemegang kewajiban bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa contoh bantuan diantaranya adalah: bantuan beban keluarga pra sejahtera terdampak *Covid-19* dengan empat instrumen bentuk dukungan kementerian sosial diantaranya penyaluran bansos program Sembako dengan menyiapkan fiskal guna penanggulangan dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona sebesar Rp. 10 triliun dengan alokasi sebesar Rp. 4,56 triliun dengan total anggaran bansos Program Sembako sebesar RP 28,08 triliun (Adisasmita, 2011).

Bantuan diberikan dalam kurun waktu 6 bulan, dari bulan Maret hingga Agustus 2020 sebagai upaya membantu keluarga terdampak perlambatan perekonomian di Indonesia. Ragam bansos diantaranya Program Keluarga Harapan maupun program Cadangan Beras Pemerintah dengan pencairan yang bertujuan meningkatkan gizi anak sehingga mampu terhindar dari penyebaran *Covid-19* dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan warga. Program lainnya, penyaluran bantuan kematian Rp 15.000.000 bagi ahli waris korban meninggal dunia akibat *Covid-19* yang bertujuan untuk meringankan keluarga korban dan sebagai bentuk perhatian negara terhadap kelompok masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Santunan diberikan setelah dilakukan *assessment* diantaranya surat keterangan dari rumah sakit maupun surat keterangan dari pemerintah daerah setempat (Dinas Sosial). Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 861/1/KP.08.01/3/201 mengenai Tim Percepatan Penanganan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Sosial berupaya mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan *Covid-19* setelah sebelumnya terbit Surat Edaran Menteri Sosial No. 2 Tahun 2020 terkait Panduan Pelaksanaan Bekerja di Kantor dan bekerja dari Rumah (WFH) di lingkungan ASN Kemensos (Ridwan & Widadi, 2016). Di samping itu, Kemensos juga menerapkan protokol keamanan dengan membagikan masker dan *hand sanitizer* secara gratis pada unit-unit kerja di lingkungan kantor pusat maupun UPT-UPT termasuk pilar-pilar sosial.

Resiko yang dihadapi saat pembagian bantuan *Covid-19* dikemukakan Murdiyana & Mulyana (2017) sebagai hal yang harus diwaspadai bersama karena mampu menimbulkan konflik di mana pemerintah bisa saja menjadi sasaran kemarahan masyarakat luas sehingga perlu penguatan bagi pemangku birokrasi dari tingkat pusat, daerah sampai pada tingkat RT/RW karena tidak tepat dalam menyalurkan bantuan. Pendataan penerima bansos merupakan hal yang sangat penting pada masa pandemi ini karena tanpa data yang tepat pemerintah dinilai mampu memunculkan konflik (*common enemy*) masyarakat. Pendataan

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON 52

bantuan sosial yang kurang terkoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan karena selama ini bantuan sosial dilakukan secara konvensional dengan menugaskan Ketua RT/RW sekalipun mereka bukan sebuah kepanitiaan namun tergolong sebagai figur yang tunggal.

Pada beberapa kasus Ketua RT/RW yang tergolong trampil maka mereka dapat membentuk kepanitiaan dalam pembagian bantuan sosial dengan melakukan pemutakhiran data sementara jika ketua RT/RW kurang terampil karena mereka masih menggunakan data lama atau belum mutakhir. Oleh sebab itu, dibutuhkan rekanan yang kompeten agar ketua RT/RW tidak sendirian dalam menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat terdampak *Covid-19*. Alternatif dengan cara ini diantaranya dengan melibatkan pihak karang taruna, panitia masjid, organisasi gereja, WALUBI maupun rumah ibadah lainnya termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Para pegiat sosial juga menyarankan agar pembagian bantuan sosial tidak dilakukan di area publik seperti jalan raya namun dengan menyalurkan ke alamat pihak-pihak terdampak *Covid-19*. Alasannya adalah dapat membahayakan karena menimbulkan keramaian dan kerumunan yang digolongkan sebagai larangan di era *Covid-19* dan sangat rawan adanya politisasi terutama menjelang dan saat pilkada yang berlangsung secara bersamaan di penghujung tahun 2020.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selayaknya berisi semua data tentang keluarga miskin dan terdampak *Covid-19* membutuhkan ketelitian dan kejelian pemerintah daerah. Pemerintah berupaya memaksimalkan penyelarasan data agar kegiatan penyaluran bantuan sosial tepat guna namun demikian penyaluran bantuan sosial yang tepat guna merupakan sesuatu yang rumit dan rentan penyimpangan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak Kementerian Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan diantaranya adalah: *pertama*, memastikan bahwa pihak yang terdampak *Covid-19* benar-benar telah mendapatkan bantuan sosial. *Kedua*, pemberian bantuan yang memadai diantaranya kemanfaatan program setara dengan pendapatan yang hilang, selama pelatihan memperoleh pembelajaran baru bagi kompensasi termasuk sistem. *Ketiga*, *time delivery duration* di mana pelaksanaan program telah melalui pemikiran yang matang dan tahapan-tahapan yang sesuai. *Keempat*, harus menampakkan proyeksi kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, dukungan pihak legislatif, serta mampu memahami potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat luas. *Kelima* harus melihat dampak/akibatnya terhadap kesejahteraan diantaranya berdampak bagi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.

Fokus pemberian bantuan sosial bukan saja bagi mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin namun terhadap kelas menengah yang disebabkan terdampak pandemi mereka menjadi rentan turun kelas ekonomi bawah. Hal ini diprioritaskan karena 42 % konsumsi

nasional ditopang oleh kalangan kelas menengah. Berdasarkan aspek karakteristik, *aspiring middle class* ini, 52 % berprofesi sebagai buruh, karyawan termasuk pegawai yang mengalami kesulitan karena melakukan *social distancing* sebab terpaksa keluar rumah sehari-hari demi memperoleh pendapatan. Berdasarkan aspek pendidikan, 17 % tidak sekolah, dimana 49 % adalah tamatan SMP, sehingga jenis pekerjaan ditekuni mereka tidak memungkinkan mereka untuk menabung karena upah yang diterima sangat kecil (Suharto, 2017).

Sejumlah 12 % bermukim di tanah kontrakan atau aset sewaan sehingga ada potensi gagal bayar atau menunggak biaya sewa menjadi lebih besar, oleh karena itu perlu dirancang kebijakan sosial yang adaptif. Dukungan terhadap pembuat kebijakan di Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif agar memiliki basis data yang terintegrasi dan sinkron karena sering akibat perbedaan data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berimbas pada jumlah penerima bantuan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Adapun daftar penerima bantuan sosial di Kabupaten Cirebon sebelum *Covid-19* diantaranya: bantuan sosial beasiswa, bantuan sosial guru ngaji, bantuan sosial TPQ DTA TKQ, Bantuan Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Seperangkat Peralatan Menjahit, Bantuan Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana, Bantuan Penerima Alat Bantu, Bantuan Alat Perlengkapan Sekolah, Bantuan sosial dan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas dan lain-lain. Sementara itu, bantuan saat *Covid-19* terdapat delapan pintu bantuan yaitu: Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Sembako Perluasan, bansos sembako presiden, Dana Desa, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos Provinsi serta bansos dari Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten menggunakan Pikobar menunjang transparansi data bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara terdapat sembilan jenis bantuan yang dibagikan diantaranya bantuan sosial presiden, bantuan sosial provinsi, bantuan sosial kabupaten/kota Cirebon termasuk dana desa dan ini sangat membingungkan masyarakat karena tidak dibagikan secara bersamaan. Penolakan data seringkali berbuntut panjang sehingga para kepala desa menolak bantuan sosial di propinsi Jawa Barat karena belum ada data. Penolakan data seringkali berbuntut panjang sehingga para kepala desa menolak bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat karena belum ada data yang paling mutakhir dan tepat sasaran. Salah satu contoh kasus di Kabupaten Cirebon adanya serbuan ibu-ibu rumah tangga di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura di Kantor Kecamatan dan Balai Desa karena ketidakpuasan terhadap bantuan sosial yang mereka terima.

Permasalahan pendataan oleh pemerintah selanjutnya mesti diperbaharui kualifikasi

penerima bansos sebab kualifikasi penerima bantuan sosial pada saat ini hanya berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) Kementerian Sosial dengan verifikasi data terakhir dilaksanakan tahun 2015. Sementara itu, sejalan dengan perubahan waktu, banyak orang yang pada saat itu terdaftar sebagai penerima bantuan, pada saat ini mengalami perubahan kondisi, misalnya pekerja kantor atau buruh perusahaan yang terdampak *Covid-19* di PHK, ASN yang saat ini sudah pensiun, atau beberapa orang yang mengalami peningkatan perekonomian dari miskin menjadi usahawan sukses karena mampu memanfaatkan peluang di era *Covid-19*.

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat ini adalah tersedianya *big data* yang harus diantisipasi secara nasional. Selayaknya *big data* sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan yang terdapat pada Kementerian Dalam Negeri dengan demikian hanya ada satu data Indonesia.

Pendataan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2011 mengenai fakir miskin di mana di dalam pasal 8 menjelaskan penetapan kriteria Fakir miskin dilaksanakan oleh menteri untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi data tersebut selanjutnya dilaporkan pada walikota/bupati, gubernur dan diteruskan pada menteri.

Bagi fakir miskin atau keluarga miskin yang mengalami perubahan data dan yang belum didata diberi hak untuk mendaftarkan diri pada kepala desa/lurah sehingga data ini akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh bupati/walikota sebelum disampaikan kepada menteri. Undang-undang tersebut menjelaskan data yang terverifikasi dan tervalidasi wajib berbasis teknologi dan dijadikan sebagai data terpadu.

Suharto (2017) menyebut pendataan sebagai persoalan klasik yang sejak awal menjadi permasalahan bagi pemerintah adalah data pemerintah pusat belum terintegrasi dengan pemerintah daerah terkait bencana non alam seperti *Covid-19*. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kekacauan.

Survei di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura 12 Mei 2020 terjadi gejolak sosial karena puluhan ibu-ibu menyerbu balai desa sebagai akibat perluasan penerima bansos BPNT dari pemerintah pusat pada hari pertama PSBB Provinsi Jawa Barat di kantor Kecamatan Astanajapura. Adanya penambahan peserta BPS, PKH dan BNPT menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat karena di Desa Kendal hanya mendapat kuota penambahan sejumlah 26 orang saja. Pihak desa dan kecamatan menolak bertanggung jawab karena penambahan kuota ditentukan DTKS Dinas Sosial Kabupaten

Cirebon. Hasil survei awal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan riset.

Metode

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini untuk lebih memfokuskan penggambaran makna dari pengalaman hidup di era pandemi pada masyarakat kelas menengah ke bawah di Kabupaten Cirebon yang terdampak *Covid-19*, mengenai konsep atau fenomena *social safety net* (bantuan sosial) dengan mengeksplorasi struktur kesadaran masyarakat yang terdampak *Covid-19* di Kabupaten Cirebon. Melalui riset ini, peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan sosial terkait dengan budaya baru di era pandemi sampai era *new normal* melalui studi fenomenologi. Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mengkaji struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah fenomenologi merupakan studi yang membahas tentang fenomena yang terdiri dari penampakan, segala sesuatu yang timbul dalam pengalaman subyek penelitian, cara subyek penelitian mengalami sesuatu, dan makna yang dimiliki dalam pengalaman (Idrus, 2009). Riset ini berusaha mencari arti secara psikologis dari pengalaman masyarakat terdampak *Covid-19* terhadap fenomena melalui penelitian mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subyek penelitian di era *Covid-19*. Core proses dalam riset fenomenologi meliputi *epoche*, *reduction*, *imaginative variation* dan *synthesis of meanings and essences*.

Data yang dikumpulkan bersifat empiris yaitu hanya mengumpulkan data-data yang mengandung fakta. Selanjutnya data-data yang diperoleh dari proses triangulasi dikembangkan dengan asumsi-asumsi yang sesuai dengan hal-hal yang terjadi di lapangan dalam hal ini wilayah Kabupaten Cirebon dan hasil pemaknaan dari beberapa peraturan tentang bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu April sampai dengan Desember tahun 2020.

Hasil Pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis wacana guna membedah peta persoalan yang terjadi berkaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial dalam rangka penanganan *Covid-19* di Kabupaten Cirebon. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan *clustering* pada beberapa persoalan tersebut untuk segera dilakukan proses analisis lebih dalam guna memetakan faktor utama penyebab persoalan tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan jumlah penderita yang terpapar virus *corona* semakin lama semakin menunjukkan angka yang progresif sehingga jumlah total antara yang sakit dengan yang sembuh adalah berbanding terbalik. Banyak pihak mengalami *panic buying* sebagai akibat kepanikan orang-orang dalam memborong barang karena kebijakan larangan berada di luar rumah. Kondisi ini mempengaruhi segala aspek kehidupan. Di bidang pendidikan, pembelajaran berlangsung secara daring (pembelajaran *online*). Di bidang transportasi, transportasi *online* hanya diperbolehkan mengangkut barang bukan penumpang. Di sektor perekonomian, aktivitas perdagangan dibatasi dalam kurun waktu tertentu dengan sanksi denda bagi yang melanggar dan berakibat pada merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat luas, tingginya angka pengangguran dan PHK memicu kelesuan dan kemerosotan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah yang sangat merasakan dampak *Covid-19*.

Di sisi lain, harapan masyarakat agar negara berpihak pada rakyat yang terdampak *Covid-19* sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketimpangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin semakin nyata namun negara tak mampu menjembatannya. Meski di beberapa tempat dibangun solidaritas sosial untuk membantu masyarakat terdampak *Covid-19* dari kalangan ekonomi menengah ke atas namun masih berlangsung sporadis dan temporal dan diterima oleh sebagian kecil masyarakat terdampak *Covid-19*. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan sangat lambat sampai dan diterima oleh pihak yang membutuhkan disebabkan karena adanya jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk dengan masyarakat (Davis *et al.*, 1966). Perekonomian sebagai satu kesatuan *circular flow* yang berasal dari masyarakat konsumen dan produsen. Secara lugas pengeluaran sebuah entitas menjadi berkah bagi kelompok masyarakat lain, bukan hanya menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi namun menjadi sumber penghasilan bagi rumah tangga produksi. Kebijakan pemerintah untuk mengikuti kebijakan dunia di era pandemi yaitu memberlakukan *lockdown* ternyata sangat melemahkan aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pekerja dan wirausaha di sektor non formal sangat bergantung pada omzet penjualan barang dan jasa yang mereka kelola dan di era *Covid-19*, pendapatan harian mengalami penurunan drastis karena sebagian besar warga masyarakat lebih banyak berdiam di rumah (Dahrendorf, 1959). Sebagian dari mereka memiliki tabungan yang disisihkan dari hasil jerih payah sehari-hari. Usaha para pekerja non formal dan pihak-pihak yang terdampak *corona* bukan lagi mencari penghasilan namun lebih pada upaya mempertahankan diri agar tetap hidup.

Lockdown yang diberlakukan sejak Maret 2020 sampai saat ini memunculkan *panic buying* sehingga muncul *over consumption* berpotensi memunculkan konflik sosial karena

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON 57

terhambatnya aktivitas jual beli para pedagang harian karena suplai kebutuhan masyarakat luas terutama golongan menengah ke bawah seperti: makanan pokok, obat-obatan dan sebagainya. Penghasilan maupun pasokan barang yang terhambat sangat berpotensi memunculkan kekacauan dan kepanikan karena harga barang dan jasa yang beredar di pasaran melonjak tak terkendali sementara di sisi lain permintaan konsumen semakin meningkat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian konflik sosial terhadap efektivitas *social safety net* di Kabupaten Cirebon dan Manajemen Penanganan Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

1. Kajian Konflik Sosial terhadap Efektivitas Bansos di Kalangan Masyarakat

Sejak kebijakan *lockdown* diberlakukan awal Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan arahan pemerintah pusat telah bergerak cepat dengan mewajibkan pemerintah daerah siaga *Covid-19* diantaranya dengan memberikan sosialisasi berupa penyuluhan kepada segenap warga masyarakat mengenai segala aspek yang terkait dengan pandemi *Covid-19* seperti: cara hidup sehat di era pandemi, antisipasi pandemi, termasuk di dalamnya terkait dengan bantuan sosial.

Surat edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 terkait Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan PTKD yang berhubungan dengan dana sebesar 8,1 Milyar yang dialokasikan untuk kegiatan padat karya desa namun bukan sebagai dana sosial sementara di sisi lain Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan bupati untuk memerintahkan kepala desa agar menggeser dana padat karya desa dan dialihkan untuk bantuan sosial *Covid-19* dan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi di desa.

Disebabkan karena adanya perbedaan nomenklatur antara SE No. 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2020, yang berlanjut dengan munculnya SE Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi penguatan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 mengenai padat karya dan dana desa yang biasanya dialokasikan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), namun hal yang membingungkan adalah kriteria BLT karena pada poin 1 terdapat kriteria miskin namun bukan terdampak *Covid-19*. Pada poin 1 di mana orang yang berdomisili di rumah beralaskan tanah dan berdingding bambu, tidak ada listrik sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri sementara di poin 7 disebutkan pihak-pihak yang tidak diijinkan menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu pihak-pihak yang telah mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat termasuk beberapa kalimat lain yang memicu perdebatan karena mengandung makna sangat rancu dan ambigu.

Kementerian Sosial memberikan batasan bantuan sejumlah 464.000 dengan kriteria penerima adalah pihak-pihak yang terdampak *Covid-19*. Namun, terlebih dahulu mereka harus membuka rekening di bank tertentu di mana syaratnya harus menyetorkan saldo awal dan dianggap memberatkan oleh masyarakat. Kantor pos sebagai tempat pengambilan BLT sangat jauh dijangkau dan biaya transportasi yang cukup mahal bagi masyarakat penerima bantuan.

Di sisi lain, kepala desa mengalami kebingungan dalam membagikan karena data yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berbeda, tidak valid misalnya masih ada data warga yang telah meninggal terinput sebagai penerima bansos. Di samping itu, mobilitas masyarakat modern yang tinggi mengindikasikan perpindahan warga karena pendidikan maupun profesi menyebabkan pergantian identitas diantaranya KTP. Hasil survei di sejumlah desa menunjukkan bahwa sejumlah warga yang telah pindah domisili masih menggunakan KTP lama sehingga masih mendapat bantuan sosial dari domisili lama dan tidak mendapat bansos dari domisili baru. Kemensos masih menggunakan data lama sehingga sejumlah bantuan berpindah tangan pada pihak lain yang bukan menjadi prioritas penerima bantuan.

Permasalahan lainnya adalah persoalan *timing* atau waktu yang tepat seringkali menjadi persoalan tersendiri bagi sejumlah daerah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) misalnya yang terjadi di DKI Jakarta di mana bantuan justru diberikan lebih lambat 10 hari sesudah diterapkannya PSBB sehingga jeda waktu ini menimbulkan potensi konflik yang karena rentan terjadi kelaparan dan kriminalitas bagi pengangguran dan korban PHK. Isu pungutan liar juga menjadi blunder berkaitan dengan penerimaan bansos dengan dalih biaya transportasi, biaya untuk membungkus (plastik dan kertas) bantuan serta biaya untuk menyalurkan bantuan. Persoalan lain adalah faktor psikologis masyarakat yang memunculkan tekanan kejiwaan akibat *terlockdown*.

Permasalahan lainnya adalah tidak meratanya alokasi penerima bantuan sosial, di mana ada banyak keluarga yang tidak memperoleh bantuan sama sekali padahal sangat membutuhkan, namun di sisi lain ada satu keluarga yang memperoleh beberapa bantuan sosial misal kepala keluarga (ayah) mendapat bantuan kartu kerja, kakek nenek mendapat bantuan lansia, anggota keluarga yang berkebutuhan khusus mendapat kartu disabilitas sehingga dalam saat yang bersamaan keluarga tersebut menerima beberapa item bansos.

Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat tidak harmonis dan tidak sejalan dengan konflik-konflik yang dihadapi oleh masyarakat akibat kepanikan di era pandemi. Delinkuensi itu

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON 59

meliputi aturan agar masyarakat menaati kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun di sisi lain kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat penerima maupun petugas pelaksana untuk mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan.

Situs www.covid19.kemendes.go.id tanggal 4 September 2020 pukul 09.00 WIB menyebut bahwa jumlah penderita terpapar *Covid-19* di Indonesia berjumlah 187.537 pasien dan yang meninggal dunia berjumlah 7.832 penderita atau 4,1 % dari jumlah yang terpapar *Covid-19*. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional. Pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB. Imbas yang paling dirasakan oleh masyarakat luas saat wabah *Covid-19* adalah kemunduran ekonomi, yang dengan segera diantisipasi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 mengenai penanganan *Covid-19*. Bagi pemerintah daerah, peraturan itu menjadi tindak lanjut instruksi presiden yang menginstruksikan pada Menteri Dalam Negeri dalam mengambil langkah lebih lanjut guna mempercepat penyerapan APBD. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum pada pemerintah daerah dalam mengubah peraturan pemerintah daerah terkait elaborasi APBD guna mempercepat proses penanganan *Covid-19*. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memprioritaskan penggunaan APBD guna mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi *Covid-19* terutama pemberian bantuan sosial pada masyarakat terdampak *corona*. Pemberian bantuan selalu dilakukan pemerintah dari masa ke masa meskipun dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Seperti halnya pada masa pandemi *Covid-19*, di beberapa wilayah misalnya DKI Jakarta, bantuan sosial dirasakan tidak tepat sasaran sehingga banyak warga yang mengembalikan bantuan, banyak warga yang belum terdata dengan alasan tidak memiliki KTP padahal mereka sangat membutuhkan. Di Bali, masih terdapat ketidaksinkronan data penerima bantuan karena beberapa orang yang sudah meninggal masih diberi bantuan. Demikian halnya yang terjadi di Padang, sudah dilaksanakan penyesuaian data namun masih ada warga masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan meskipun mereka sangat membutuhkan untuk bertahan hidup.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial di Kabupaten Cirebon oleh sebagian masyarakat dianggap membingungkan, lambat diterima oleh warga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan untuk bertahan hidup di era *Covid-19*, dan dianggap tidak tepat sasaran. Alur birokrasi dalam penyaluran

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON

bantuan yang terkesan panjang dan bertele-tele dan melibatkan banyak pihak ditambah pemberian bantuan dari berbagai pintu memunculkan pembuatan jadwal dan perspektif yang berbeda dan seringkali data yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang valid, begitu pula sebaliknya.

Beberapa hasil riset yang membahas tentang bantuan sosial di Indonesia seringkali mengupas tentang perbedaan variabel dan hasil penelitian yaitu kesemrawutan kebijakan pemerintah berkaitan dengan bantuan sosial *Covid-19* yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga memunculkan kebingungan dan konflik sosial yang berujung pada penolakan dan pengembalian dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Bantuan sosial sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di era *Covid-19* dalam penyalurannya masih belum menjangkau semua pihak yang terpapar *corona*. Hal tersebut disebabkan karena ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah sehingga diperlukan sistem yang mampu menjangkau semua pihak terdampak. Hal ini disebabkan data milik pemerintah pusat berbeda dengan data pemerintah daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan pembaharuan data dengan harapan efektivitas kebijakan.

2. Kebijakan *Social Safety Net* pada Era *New Normal* di Kabupaten Cirebon

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga dan memberdayakan masyarakat yang secara ekonomi lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi tercukupi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melakukan fungsi sosial.

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial disahkan SBY tanggal 16 Januari 2009 dan diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta dalam Lembaran Negara Republik nomor 12 tahun 2009. Dasar hukum diberlakukan PMK 43/2020 menyebut bahwa *pertama*, pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; *kedua* UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916, *ketiga*, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); *keempat*, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 51); dan *kelima*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan

¹Ratna Puspitasari, ²Septiani Resmalasari. KAJIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN SOCIAL SAFETY NET PADA ERA NEW NORMAL DI KABUPATEN CIREBON

Keuangan Negara guna Penanganan Pandemi *Covid-19* yang dialokasikan dan/atau menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Ruang lingkup materi muatan pada PMK 43/2020 mengenai: *pertama*, mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi covid-19 dialokasikan dalam penanganan pandemi *Covid-19*; *kedua*, alokasi dana untuk penanganan pandemi *Covid-19* dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga; *ketiga* dalam mempermudah perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi *Covid-19*, alokasi dana penanganan pandemi *Covid-19* dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus *Covid-19*; dan *keempat*, diberlakukannya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi *Covid-19*.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu: *pertama*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan *kedua*, Peraturan Menteri Keuangan dan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan penyaluran belanja bansos pada Kementrian Negara/Lembaga dalam wujud uang dapat dilaksanakan melalui bank/pos penyalur pada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bansos pada kementerian Negara/Lembaga yaitu dalam bentuk uang dapat dilaksanakan melalui bank/ pos penyalur pada penerima bansos sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bansos pada Kementerian Negara/Lembaga yaitu: *pertama*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2015 mengenai Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga.

3. Kajian Konflik Sosial Karl Max terhadap *Social Safety Net* di Kabupaten Cirebon

3.1. Konflik Sosial

Teori konflik timbul sebagai reaksi atas perkembangan teori *fungsiionalisme structural* yang dipandang kurang memperhitungkan fenomena konflik sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat. Marx menyebut sejarah masyarakat manusia sebagai sejarah perjuangan kelas yang melahirkan kelas mapan dan kelas marginal. Kaum marginal yang menyadari posisi di bawah berupaya melakukan perubahan dalam masyarakat sampai memenangkan perjuangan tersebut dan melahirkan masyarakat tanpa kelas (Cosser, 1967).

Konsepsi konflik Marx meliputi kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana keseluruhan konsepsi tersebut saling berkaitan. Negara memiliki kepentingan sehingga kaum mapan yang memegang kendali atas alat-alat produksi dan menentukan hal-hal yang diproduksi maupun didistribusikan. Teori konflik melahirkan perspektif konflik yang berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dan memandang masyarakat yang secara kontinu berubah sampai menciptakan perubahan sosial (Dahrendorf, 1959).

Konflik berasal dari bahasa latin *configure* yang mengandung arti saling memukul. Konflik memiliki latar belakang perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu pada sebuah interaksi. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik menjadi situasi yang wajar timbul pada setiap kehidupan bermasyarakat. Konflik sosial dipahami sebagai kekuatan sosial utama pada perkembangan masyarakat yang ingin maju pada langkah-langkah yang lebih sempurna. Hal ini muncul karena antar elemen sosial memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Marx menyebut potensi konflik sosial lebih sering muncul terutama dalam bidang perekonomian.

Konflik sosial di tengah bantuan sosial di era pandemi di Kabupaten Cirebon merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Teori konflik sosial memandang bahwa perubahan sosial tidak muncul sebagai akibat proses nilai-nilai yang membawa imbas perubahan namun muncul sebagai akibat adanya konflik yang merepresentasikan sesuatu yang berbeda dengan keadaan awal, yang selanjutnya berdasar sarana-sara produksi menjadi unsur pokok munculnya pemisahan kelas dalam masyarakat karena secara etimologis konflik merupakan bentuk perselisihan akibat perbedaan.

Karl Marx menyebut teori konflik sebagai bentuk anti *thesis* terhadap teori struktural fungsional di mana secara individualisme masyarakat mempunyai beragam kebutuhan yang tak terbatas namun dengan kemampuan yang terbatas sehingga terdapat perbedaan pencapaiannya dan hal inilah yang menimbulkan konflik sehingga terdapat tiga isu sentral yaitu teori perjuangan kelas, teori materialisme, dan teori nilai lebih (Coser, 1967).

Bagi Marx, pengembangan analisis politis dan ekonomi dilakukan dengan asumsi bahwa konflik merupakan bagian yang terkait dengan masyarakat. Semua peristiwa yang digerakkan oleh konflik berhubungan dengan konflik antar kelas dan ketidakmampuan alat-alat produksi. Kajian konflik klasik lebih dikaitkan dengan hal-hal bersifat destruktif selanjutnya dikembangkan oleh kajian konflik kontemporer bersifat konstruktif karena telah menjadi bagian yang permanen di seluruh lapisan masyarakat (Poloma, 2010). Materi dalam pandangan Marx menjadi bagian yang sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup

diantaranya pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang yang hanya bisa dipenuhi dengan materi yang apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan menimbulkan konflik individu dan jika berlangsung pada banyak orang akan berimbas pada konflik sosial. Hal ini terjadi karena sistem kelas cenderung bersifat implisit (Mas'udi, 2015). Ketimpangan ekonomi dan sosial merupakan bentuk ketidakberdayaan yang menjadi tindakan destruktif berpotensi konflik dengan disertai penjarahan, pencurian, bahkan penipuan. Contoh yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa 27 Mei 1999.

Pada masa kini, konflik merupakan sebuah fenomena yang umum sebagai fakta yang muncul di era pandemi di tengah pembatasan hubungan kemanusiaan maupun kemasyarakatan. Di antara negara ASEAN lainnya, masyarakat Indonesia tergolong berada di kisaran sejarah panjang konflik kekerasan yang berdampak pada kerusuhan bahkan sampai pada pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan dan ketidakstabilan ekonomi.

PSBB yang diputuskan melalui PP Nomor 21 tahun 2020 dalam upaya mempercepat penanggulangan *Covid-19* sehingga hampir seluruh masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah termasuk kegiatan bekerja. Kerentanan kriminalitas akibat PHK, pengangguran harus ditanggung oleh buruh pabrik, para pekerja sektor non formal ini semakin memperpanjang persoalan pada saat perubahan sosial yang tiba-tiba muncul dan harus dihadapi tanpa persiapan tabungan apalagi asuransi. Oleh sebab itu peran pemerintah desa sebagai penghubung pemerintah daerah maupun pusat dalam membantu.

3.2. Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Kebijakan *Social Safety Net* pada Era *New Normal* di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan aparat dan warga di Kabupaten Cirebon yang tergolong dalam wilayah kantong kemiskinan terdapat beberapa kendala yang ditemukan di Pemda diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, data penerima Bansos yang masih tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti halnya pada data penerima Bansos tunai yang namanya tertulis juga pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai. *Kedua*, data yang dipakai bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Bisa juga terdapat kemungkinan pihak RT/RW lalai memasukkan data terbaru warga terdampak *Covid-19* dan warga terdampak belum melaporkan data mereka pada pihak RT/RW. *Ketiga*, Persoalan data yang seringkali menimbulkan permasalahan pada masyarakat luas yaitu kurang sadarnya masyarakat terhadap perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada diri dan keluarganya, misal: pada saat lalu terdata sebagai penerima bantuan

sosial namun pada saat pandemi mereka sudah mengalami peningkatan taraf ekonomi dan secara sadar

3.3. Tipe Konflik Sosial Bantuan di Kabupaten Cirebon

Tipe konflik pada era covid ini dibedakan menjadi dua yaitu tipe konflik vertikal dan tipe konflik horisontal. Tipe konflik vertikal biasanya terjadi pada masyarakat desa dengan RT/W, pemerintah desa, Pemda Kabupaten Cirebon, Pemda Jabar termasuk pada Pemerintah Pusat yaitu pada saat terjadi kekeliruan pendataan, salah input data, data yang tertukar, manakala penerima bantuan telah pindah mukim atau meninggalkan sementara pihak lain yang lebih membutuhkan malah tidak memperoleh bantuan sosial yang diharapkan sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian orang. Pada tipe konflik vertikal ini mayoritas adalah para pekerja sektor informal melawan pihak yang memberi bantuan sosial yaitu pihak desa beserta aparat keamanan sebagai sasaran kemarahan warga yang berujung anarkhis yaitu demonstrasi, konflik fisik, pengembalian bantuan karena dianggap jumlah nominalnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan dilarangnya mereka bekerja di luar rumah, masa tunggu pencairan bantuan, proses mengantri di bank maupun kantor pos yang dibatasi aksesnya sehingga kekecewaan yang berujung pada kemarahan ini seringkali ditanggapi secara represif oleh aparat keamanan sehingga memicu konflik antara warga dengan pemerintah desa maupun birokrasi di atasnya (Turner, 1998). Kisruh antara masyarakat yang terdampak *Covid-19* dengan aparat keamanan menjadi kasus yang mencolok di banyak desa di Kabupaten Cirebon sehingga catatan kriminal yang ada di kepolisian resort kabupaten Cirebon mengalami peningkatan tindak kriminal sebagai jalan pintas masyarakat untuk dapat bertahan hidup. Di samping itu program asimiliasi napi yang diberikan oleh Kemenkumham ternyata tidak sesuai harapan karena beberapa napi melakukan tindak kriminalitas kembali. Hal lainnya adalah permasalahan distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang menjadi penerima bantuan sosial ternyata di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Cirebon tidak merata dan tepat sasaran. Kondisi ini di samping membingungkan masyarakat penerima bantuan, juga pemerintah desa yang menjadi panitia penyaluran bantuan sosial karena data yang diterima berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Beberapa kepala desa berinisiatif mengembalikan bantuan yang tidak tepat sasaran namun setelah melalui beberapa dialog dan klarifikasi dengan petugas dari Dinas Sosial Provinsi maupun Pusat agar permasalahan ini dapat diselesaikan.

Tipe konflik kedua adalah konflik horisontal yaitu konflik antar masyarakat dengan masyarakat lain seperti halnya keributan yang terjadi karena terjadi pertukaran data penerima bantuan, warga mampu masih menerima bantuan sementara yang telah di PHK dan dilarang

keluar rumah tidak memperoleh bantuan, ada warga yang meninggal akibat *Covid-19* dimakamkan di desa lain dan warga menolak. Penolakan warga terhadap warga yang berprofesi sebagai tenaga medis dan berusaha mengucilkan mereka karena takut tertular virus *corona*. Tipe konflik horisontal cenderung lebih mudah diselesaikan karena campur tangan tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak desa, dinas kesehatan.

Pada era pandemi *Covid-19* hubungan antar warga dalam masyarakat cenderung mengalami gesekan sementara itu, di sisi lain kebijakan pemerintah seringkali dianggap kurang mempertimbangkan unsur keselamatan seluruh warga masyarakat semisal saat menerima bantuan masyarakat diminta antri yang memicu kerumunan sebagai salah satu kondisi yang seharusnya dihindari pada era *Covid-19*. Prasangka ini muncul karena terlihat secara kasat mata pemerintah mengelola aspek kesehatan, keselamatan ekonomi dan kelumpuhan sistem birokrasi yang mengatur warga. Di sisi lain, warga masyarakat cenderung mencari keselamatan sendiri-sendiri untuk kepentingan masing-masing keluarga. Dalam keluarga sendiri, perempuan merupakan kelompok warga yang paling rentan terdampak kekerasan domestik, terganggunya hak dan kesehatan reproduksi dan seksual sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, PHK besar-besaran terhadap buruh perempuan dan bagi perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga menghadapi beban ganda pada aspek pendidikan termasuk fungsi perawatan pada saat diberlakukan kebijakan sekolah melalui belajar daring dan kerja dari rumah (*WFH/ Work From Home*).

Pada aspek sosial ekonomi, desa terbagi dalam konsistensi tiga sistem yaitu: *Liberal Market Economy* (LME), *Coordinated Market Economy* (CME) dan *Socialist Market Economy* (SME). Posisi desa-desa di Kabupaten Cirebon yang terintegrasi dengan sistem pasar dunia menimbulkan transformasi relasi antara warga masyarakat dengan negara menjadi warga negara pasar yang berjuang sendiri (Suharto, 2017). Sistem ekonomi gotong royong yang menjadi Ekonomi Pasar pancasila berbasis pada prinsip inklusif, rasa kebersamaan, kerjasama, berbagi keuntungan serta negosiasi memperoleh keuntungan maupun kerugian.

3.4. Pancasila Konflik melalui Nilai-Nilai Sosial

Pancasila merupakan nilai nasional yang diukur dalam lima dimensi yaitu: religi-toleransi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan-patriotisme, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Gotong royong sebagai produk budaya desa di Kabupaten Cirebon menjadi watak yang sesuai dengan asas pancasila mewujudkan relasi kewargaan yang bersifat lokal dan nasional.

Dinas sosial Kabupaten Cirebon berupaya memastikan bantuan sosial melalui validasi jumlah penerima bantuan agar tidak ada penerima bantuan ganda, menghindari tumpang tindih bantuan pusat maupun propinsi. Berdasarkan hasil monev tim pemda masih ditemukan warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) mendapatkan bantuan pemerintah propinsi Jawa Barat. Masyarakat penerima bantuan sosial ganda wajib mengembalikan pada pihak kantor pos dan selanjutnya disalurkan pada warga terdampak lain yang belum menerima bantuan sebagai bahan evaluasi pada bulan selanjutnya seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Mundu.

Pemerintah daerah berupaya meredam gejolak sosial yang timbul pada seluruh warga masyarakat agar tidak khawatir karena bantuan bukan saja dari pemerintah provinsi saja, namun dari pemerintah daerah, kementerian maupun desa. Pemerintah daerah menghitung ulang jumlah masyarakat miskin karena jumlah penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan drastis dari 123.000 menjadi 14.000. Bagi masyarakat yang tidak memperoleh bantuan pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan anggaran Rp. 25 Milyar yang dibagikan dalam jangka empat bulan nominal Rp500.000 diberikan dalam bentuk sembako. Jika masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari pemda dan propinsi maka kepala desa wajib menganggarkan bantuan dengan menggunakan dana desa.

Kesimpulan

Harapan masyarakat agar pemerintah Kabupaten Cirebon lebih berpihak pada masyarakat yang terdampak *Covid-19* sangat jauh dengan kondisi yang mereka hadapi di lapangan. Ketimpangan bidang ekonomi antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin semakin nyata namun pemerintah daerah bahkan pemerintahan desa dan kecamatan kurang mampu menjembatani. Meski di beberapa tempat telah dibangun solidaritas sosial untuk membantu masyarakat terdampak *Covid-19* dari kalangan ekonomi menengah ke atas misalnya lembaga swadaya masyarakat namun masih berlangsung sporadis dan temporal dan hanya diterima oleh sebagian kecil masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Pemberian bantuan pemerintah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan sangat lambat sampai dan diterima oleh pihak yang membutuhkan disebabkan oleh karena adanya jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Perekonomian sebagai satu kesatuan *circular flow* yang berasal dari masyarakat konsumen dan produsen. Secara lugas pengeluaran sebuah entitas menjadi berkah bagi kelompok masyarakat lain, bukan hanya menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi namun menjadi

sumber penghasilan bagi rumah tangga produksi. Kebijakan pemerintah untuk mengikuti kebijakan dunia di era pandemi yaitu memberlakukan *lockdown* ternyata sangat melemahkan aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Pekerja dan wirausaha di sektor non formal sangat bergantung pada omzet penjualan barang dan jasa yang mereka kelola dan di era *Covid-19*, pendapatan harian mengalami penurunan drastis karena sebagian besar warga masyarakat lebih banyak berdiam di rumah. Sebagian dari mereka memiliki tabungan yang disisihkan dari hasil jerih payah sehari-hari. Usaha para pekerja non formal dan pihak-pihak yang terdampak *corona* bukan lagi mencari penghasilan namun lebih pada upaya mempertahankan diri agar tetap hidup. Kondisi ini diperparah dengan penyaluran bantuan yang lambat dan tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon berupaya menangani konflik vertikal dan horizontal dengan mengurangi alur birokrasi penyaluran bantuan sosial, membuat laporan *online* yang transparan dan adil sehingga bisa diakses siapapun dan menerapkan nilai kerjasama dan gotong royong bersama-sama masyarakat untuk menghidupkan solidaritas di masa pandemi *Covid-19*.

Saran

Berdasarkan hasil temuan atas permasalahan penelitian di atas maka selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon memaksimalkan upaya agar kegiatan validasi jumlah penerima bantuan dilakukan secara rinci dan berkala berdasarkan data terbaru yang dihimpun untuk diserahkan juga pada pemerintah pusat sehingga tumpang tindih dan kesemrawutan daftar penerima bantuan sosial dapat dihindari.

Pemerintah daerah sebaiknya mampu meredam gejolak sosial akibat kesalahpahaman masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial melalui nilai-nilai sosial yang diyakini untuk menguatkan solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat di era *Covid-19*.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Penganggaran Daerah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Coser, L. (1967). *Continuities in The Study of Social Conflict*. Free Press.
- Dahrendorf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Davis, O. A., Dempster, M. A. H., & Wildavsky, A. (1966). A Theory of the Budgetary Process. *American Political Science Review*, 60(3), 529–547.
<https://doi.org/10.1017/S0003055400279021>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Mas'udi. (2015). Akar-Akar Teori Konflik : Dialektika Konflik ; Core Perubahan Sosial dalam. *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96.

<https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

Poloma, M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Grafindo Persada.

Ridwan, G., & Widadi. (2016). *Potensi Penyelewengan Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Provinsi Banten Tahun APBD 2014-2015 Sebesar Rp. 114,76 M - Forum Indonesia Untuk Transformasi Anggaran (FITRA)*.

Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Turner, J. H. (1998). *The Structure of Sociological Theory*. Wadsworth Publishing Company.